

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

DAMPAK PANDEMI COVID- 19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

Dokman Marulitua Situmorang¹ Wahyudi²

Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, Indonesia¹

Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia²

dokman@bukitpengharapan.ac.id¹

kerjaanyudi@gmail.com²

Abstract

Based on these problems, the research is intended to analyze the relationship between. The Covid-19 pandemic caused a decline in tax revenues in Indonesia which also caused economic growth to decline. The data collection technique used is quantitative data collection in the form of tax revenues in Indonesia for 2018 - 2020 obtained from the Information System within the Directorate General of Taxes. Data collection for that year was based on the consideration that the periods before and during the Covid-19 pandemic had to be compared to obtain research conclusions. Based on the data obtained, it is then analyzed to link the facts with various applicable regulations so that we can get an idea of the influence of the Covid-19 pandemic on tax revenues in Indonesia. The research results show that the Covid-19 pandemic in Indonesia has had a significant effect on tax revenues. The government has taken various measures to minimize the decline in tax revenues, which of course cannot be avoided. As is known, tax revenues will be managed to fund the handling of Covid-19 in Indonesia, so we should help with the government's steps in the easiest way to do this, namely by purchasing goods from MSME business actors so that the economy in Indonesia can improve.

Keywords: Covid-19 pandemic. Tax revenue. Indonesia

Abstrak

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara. Pandemi Covid-19 yang terjadi terhadap menurunnya penerimaan pajak di Indonesia yang juga membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data kuantitatif berupa penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun tahun 2018 – 2020 yang diperoleh dari Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pengambilan data tahun tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa periode sebelum dan semasa terjadinya pandemi Covid-19 yang harus diperbandingkan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghubungkan fakta dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir penurunan penerimaan pajak yang tentunya tidak akan mungkin untuk dapat dihindari. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak akan dikelola untuk dana penanganan covid-19 di Indonesia, maka sebaiknya kita membantu langkah pemerintah tersebut dengan cara yang paling mudah dilakukan adalah membeli barang kepada pelaku usaha UMKM sehingga roda perekonomian di Indonesia dapat membaik.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19. Penerimaan Pajak. Indonesia

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian, termasuk pula pada sektor perpajakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak itu sendiri merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itulah pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Untuk pajak pusat itu sendiri terdiri dari beberapa jenis pajak, antara lain:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Sementara pengertian dari penghasilan itu sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 - 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
 - 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
 - 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- d. **Bea Meterai**
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- e. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu**
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dimana mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Terjadinya pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di Indonesia ini menjadi pukulan besar dalam sektor perpajakan di Indonesia. Penurunan penerimaan pajak (terutama pajak pusat) dari berbagai jenis pajak pusat di Indonesia pada akhirnya tidak dapat dihindari dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan di Indonesia. Hal itulah yang membuat penulis menyoroti masalah tersebut sehingga membuat penulis memilih judul “Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia” dalam penelitian ini.

Dari uraian tersebut, penulis bermaksud untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia terhadap menurunnya penerimaan pajak negara di Indonesia yang secara langsung juga membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis penerimaan pajak yang merupakan pajak pusat. Pada penelitian ini semua populasi yang digunakan merupakan penerimaan pajak di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis pajak yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB sektor tertentu yang merupakan pajak pusat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sejono Soekanto dan Sri Mamudji (2006) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994. Selain itu data sekunder yang diambil berupa data berkala/ time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan/ peristiwa/ kegiatan yang berisi data penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun tahun 2018 – 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data kuantitatif berupa penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun tahun 2018 – 2020 yang diperoleh dari Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Data yang diambil terdiri dari data penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak untuk tahun 2018 – 2020. Pengambilan data tahun 2018 – 2020 berdasarkan pertimbangan bahwa periode sebelum dan semasa terjadinya pandemi Covid-19 yang harus diperbandingkan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan variabel dependen yaitu penerimaan pajak di Indonesia. Masing-masing variabel dianalisis melalui pengolahan data berupa tabel dan grafik untuk menemukan hubungan atau korelasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti mencari data berupa jumlah penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak untuk tahun 2018 – 2020. Tahun tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa periode sebelum dan semasa terjadinya pandemi Covid-19 yang harus diperbandingkan agar memperoleh kesimpulan penelitian.

Tabel. 1 jumlah penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 (dalam milyar rupiah).

| Keterangan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penerimaan Perpajakan | 1.518.789,80 | 1.546.141,90 | 1.404.507,50 |
| Pajak Dalam Negeri | 1.472.908,80 | 1.505.088,20 | 1.371.020,60 |
| Pajak Penghasilan | 749.977,00 | 772.265,70 | 670.379,50 |
| Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | 537.267,90 | 531.577,30 | 507.516,20 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 19.444,90 | 21.145,90 | 13.441,90 |

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | - | - | - |
| Cukai | 159.588,60 | 172.421,90 | 172.197,20 |
| Pajak Lainnya | 6.629,50 | 7.677,30 | 7.485,70 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 45.881,80 | 41.053,70 | 33.486,90 |
| Bea Masuk | 39.116,70 | 37.527,00 | 31.833,80 |
| Pajak Ekspor | 6.765,10 | 3.526,70 | 1.653,20 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan penerimaan perpajakan, ada peningkatan penerimaan perpajakan yang terjadi pada tahun 2019. Hal tersebut terjadi sebelum terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Setelah pandemi covid-19 terjadi (pada tahun 2020), penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada penelitian kali ini, penulis lebih memfokuskan kepada penerimaan pajak pusat yang cukup signifikan mengalami penurunan, yakni Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

A. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Pada dasarnya Pajak Penghasilan bersifat subjektif, dimana besarnya pajak dilihat terlebih dahulu siapa yang menerima penghasilan tersebut. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tentunya akan berbeda dengan perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima oleh badan.

Pada tabel 1 diketahui pajak penghasilan mengalami penurunan sekitar 13%, dimana pada masa pandemi covid-19 ini hampir seluruh sektor usaha mengalami penurunan omset penjualannya. Penurunan omset penjualan bukan hanya terjadi pada perusahaan besar saja, tetapi juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) yang dikutip oleh artikel Bisnis.com pada tanggal 17 Desember 2020 berjudul "Survei LIPI: Lebih dari 70 Persen UMKM Alami Penurunan Omzet", Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Soekarni mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, Covid-19 berdampak pada penjualan dan keuntungan UMKM. Dimana Lebih dari 70 persen UMKM mengalami penurunan penjualan dan keuntungan hingga lebih dari 50 persen.

Pajak penghasilan bersifat progresif, dimana besarnya pajak yang terutang itu tergantung seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, menurunnya penjualan dan keuntungan para pelaku usaha itu sendiri tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya pajak penghasilan yang disetor ke negara. Hal tersebut tentunya akan membuat penerimaan perpajakan menurun.

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Untuk dapat terus berjalan, banyak perusahaan yang melakukan langkah berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. Dengan melakukan PHK, biaya operasional berupa biaya gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan berkurang. Jika biaya operasional dapat dikurangi tentunya laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan diharapkan akan lebih dapat dimaksimalkan. Meskipun efisiensi biaya tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengimbangi penurunan omset yang terjadi, hal tersebut bagi penerimaan pajak akan berdampak buruk. Hal itu terjadi karena dengan berkurangnya pegawai perusahaan, pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan juga akan mengalami penurunan. Selain membuat penerimaan pajak menurun, hal tersebut tentunya merupakan hal yang tidak baik untuk perekonomian negara karena juga menyebabkan bertambahnya pengangguran.

Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memberikan insentif dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beberapa insentif terkait pajak penghasilan yang diberikan diantaranya adalah:

1. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

2. Insentif Pajak untuk UMKM

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air(irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

4. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP- 05/2021721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif dimana dikenakan tanpa melihat subjeknya, apabila termasuk objek pajak maka akan dikenakan dengan tarif yang sama (tidak progresif) sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain itu, secara khusus PPN juga dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Pada tabel 1 diketahui terjadi penurunan PPN sekitar 4.5% dimana pada masa pandemi covid-19 ini hampir seluruh sektor usaha mengalami penurunan omset penjualannya, Dengan menurunnya omset penjualan, maka PPN yang harus dipungut dan disetor ke negara pun menjadi menurun. Selain itu, penurunan omset membuat perusahaan melakukan efisiensi dalam belanja ataupun pembelian barang dagangan. Dengan berkurangnya transaksi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tersebut, maka Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh negara pun menjadi berkurang.

Beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah diantaranya adalah:

1. Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan, mulai dari Maret sampai dengan Agustus 2021 seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021, dimana Insentif PPN DTP 100% berlaku atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Selain itu, insentif PPN DTP juga mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Insentif hanya berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Dengan diberikannya insentif tersebut, diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di Indonesia terutama di bidang properti sehingga omset pelaku usaha properti dan yang terkait dengan kegiatan properti akan meningkat. Dengan meningkatnya omset tersebut diharapkan pajak yang akan disetorkan ke negara juga semakin meningkat.
2. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa pemberian relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil dengan kapasitas silinder mesin antara 1.501 cc - 2.500 cc sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas PPnBM Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Rinciannya, khusus mobil jenis 4x2, diskon untuk tahap pertama diberikan sebesar 50 persen dari PPnBM terutang untuk masa pajak April-Agustus 2021. Kemudian, pada tahap kedua atau September-Desember 2021, diskon PPnBM yang diberikan menjadi 25 persen. Sedangkan untuk mobil jenis 4x4, diskon PPnBM diberikan 25 persen untuk tahap I dan 12,5 persen pada tahap II.

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Dengan diberikannya insentif tersebut, diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di Indonesia terutama di bidang otomotif sehingga omset pelaku usaha otomotif dan yang terkait dengan kegiatan otomotif akan meningkat. Dengan meningkatnya omset tersebut diharapkan pajak yang akan disetorkan ke negara juga semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian in disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sangat memberikan pukulan besar terhadap penerimaan pajak. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan menurun sebagai akibat dari menurunnya omset perusahaan paa masa pandemi. Selain itu, terjadinya pemutusan hak kerja juga memberikan pengaruh terhadap menurunnya setoran pajak penghasilan (orang pribadi).
2. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di sektor perpajakan, diantaranya adalah pemberian insentif pajak penghasilan, mulai dari PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta insentif pajak untuk UMKM berupa PPh Final yang ditanggung pemerintah. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dimana Insentif PPN DTP 100% diberikan atas pembelian properti berupa rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Selain itu, dibidang otomotif pemerintah juga memberikan insentif berupa pemberian relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil dengan kapasitas silinder mesin antara 1.501 cc - 2.500 cc.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/Pmk.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

E-ISSN : XXXX-XXX
P-ISSN : XXXX-XXX

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan ini berlaku per 1 April 2021.

Halim, Abdul, & Dara, Amin, (2018). *Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Pusat Penerbitan, Universitas Terbuka.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201217/9/1332480/survei-lipi-lebih-dari-70-persen-umkm-alami-penurunan-omzet>